

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa simpulan yang penulis ambil, antara lain:

- 1) Penggunaan e-Bupot tidak berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Probolinggo. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada 2019-2021.
- 2) Selain realisasi penerimaan PPh pasal 26 pada 2021 dan total realisasi penerimaan PPh pasal 23 dan 26 tahun 2021, secara keseluruhan total penerimaan PPh pasal 23, 26, maupun PPh pasal 23 dan 26 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III. Namun, jika dilihat dari nominal total realisasi penerimaan PPh pasal 23 dan 26 terdapat peningkatan nominal penerimaan PPh pasal 23 dan 26 sebesar 5% pada 2019-2021.
- 3) Berdasarkan perhitungan analisis korelasi sederhana, dapat diketahui bahwa nilai koefisien relasi yang didapat antara persentase jumlah pengguna e-Bupot terhadap jumlah pemotong PPh pasal 23 dan 26 dengan total

penerimaan PPh pasal 23 dan 26 adalah 0,9745 yang mempunyai arti bahwa hubungan antara persentase jumlah pengguna e-Bupot terhadap jumlah pemotong PPh pasal 23 dan 26 dengan total penerimaan PPh pasal 23 dan 26 di KPP Pratama Probolinggo adalah sangat kuat dan searah (positif). Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa hubungan antara persentase jumlah pengguna e-Bupot terhadap jumlah pemotong PPh pasal 23 dan 26 dengan total penerimaan PPh pasal 23 dan 26 di KPP Pratama Probolinggo adalah sangat kuat dan searah (positif).

- 4) Wajib pajak pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26 tetap memiliki kendala saat melakukan pelaporan PPh pasal 23 dan 26 menggunakan e-Bupot. Kendala yang muncul adalah kendala sistem pada aplikasi tersebut.